

PROFIL

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

SEJARAH SINGKAT

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil penggabungan 2 SKPD, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021. Adapun secara resmi bergabung dan mulai bekerja dalam 1 kantor bersama dengan pegawai mutasi dan pejabat yang dilakukan pelantikan sejak tanggal 27 Agustus 2021. Adapun lokasi kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertempat di ex. Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

URAIAN TUGAS

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan, pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemasaran, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.